



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 301 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, PETUGAS UPACARA, TIM PELATIH
DAN PESERTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);



11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Panitia Pelaksana bertugas:
 1. menyelenggarakan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
 2. melaksanakan Pelatihan terhadap peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024; dan
 3. melaksanakan pekerjaan bersifat umum dan khusus sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- b. Petugas Upacara bertugas:
 1. mengecek kesiapan panitia dan lapangan upacara; dan
 2. sebagai pelaksana lapangan kegiatan upacara.
- c. Tim Pelatih bertugas:
 1. melatih peserta untuk dijadikan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2024; dan
 2. mempersiapkan peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam melaksanakan tugas, disiplin dan penuh tanggung jawab.
- d. Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka bertugas: melaksanakan pengibaran Bendera Merah Putih dan Penurunan Bendera Merah Putih, serta melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun selanjutnya.




KETIGA : Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta membuat administrasi dan surat pertanggungjawaban kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

KEEMPAT : Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai

melaksanakan tugas dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Padang Pariaman, Sub kegiatan Pembentukan Paskibraka dengan Nomor Rekening 8.01.02.2.01.0008.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 301/KEP/BPP/2024
 TANGGAL 20 JUNI 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
 PETUGAS UPACARA, TIM PELATIH DAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PANITIA PELAKSANA			
1	SUHATRI BUR	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2	RAHMANG	Wakil Bupati Padang Pariaman	Pengarah
3	AKBP. AHMAD FAISOL AMIR, SH, S.IK, MH	Kapolres Padang Pariaman	Penanggung Jawab
4	INDRA, SH, MM	Wakapolres Padang Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
5	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, CRBC	Sekretaris Daerah	Ketua
6	JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
PETUGAS UPACARA			
7	EDI KARAN PRIANTO, SH, MH	Kabag Ops	Perwira Upacara Penaikan
8	GUSFRIANDI, SH	Pejabat Sementara Kabagren	Perwira Upacara Penurunan
9	AA REGGY, S.Tr.K	Kasatlantas	Komandan Upacara Penaikan
10	DENI KURNIAWAN	Pejabat Sementara Kasatreskrim	Komandan Upacara Penurunan
11	JANI	Kanit 4 Satreskrim	Komandan Pasukan Pengibar Penaikan
12	ROMEO TRIE PUTRA	Kanit 3 Satreskrim	Komandan Pasukan Pengibar Penurunan
13	MUHAMMAD AL DINO FAZMI	Bamin Siwas	Pengawal
14	ALDI SAPUTRA	Bamin Sihumas	Pengawal
15	BINTANG EKA PUTRA	Banit Turjawali Satsamapta	Pengawal



16	AGUS MIFTAH	Bamin Baglog	Pengawal
17	ENDRI	Kanit Satreskrim Polsek Lubuk Alung	Komandan Kompi 1
18	DETRI TETEOSA	Kanit 3 Satintelkam	Komandan Kompi 2
19	AFDIANTO	Kaurmintu Satsamapta	Komandan Kompi 3
20	YONIA FALDINA, SH	Banit 3 Satrekrim	Pembawa Acara
TIM PELATIH			
21	ADRIFIDES, S.S, MM	Polri	Koordinator
22	IDHAM FADLI, SH, MH	Polri	Anggota
23	M. HUSNI FADLI, SH	Polri	Anggota
24	AMIRUDIN JAMIL, SH	Polri	Anggota
25	FADLI DWI NANDA, SH	Polri	Anggota
26	DEVID MAIDE PUTRA	Polri	Anggota
PESERTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA			
27	ADAM FAJRIL HUDA	SMAN 1 Lubuk Alung	Peserta
28	ALFATIR RAHMAN	SMAN 1 Enam Lingkung	Peserta
29	ALIF GUSTIAWAN	SMAN 1 Nan Sabaris	Peserta
30	ANDYKHA	SMAN 1 2x11 Enam Lingkuang	Peserta
31	DHAVA ALBIE VANSYA PRATAMA HIDAYAT	SMAN 2 Sungai Limau	Peserta
32	EVAN ARIVI PRATAMA	SMA Praja Nusantara	Peserta
33	EXCEL JIMI ANDESSPA	SMAN 1 Nan Sabaris	Peserta
34	FERDINO DARMURI	SMAN 1 Batang Anai	Peserta
35	M. FAJAR	SMK Negeri 1 Sintuk Toboh Gadang	Peserta
36	M. HARADJA ALEXANDER THE GREAT	MAN 1 Padang Pariaman	Peserta
37	MUHAMMAD AFRAZY SYAHZA KHAHANA	MA Plus Subulussalam	Peserta
38	MUHAMMAD FAREL	SMAN 1 Enam Lingkung	Peserta
39	MUHAMMAD GIFFAHRI ZAKI WALI	MAN 1 Padang Pariaman	Peserta
40	REVO ALMAIDI	SMK Negeri 1 Sintuk Toboh Gadang	Peserta
41	RIDO PAMUNGKAS	SMA Praja Nusantara Sumatera Barat	Peserta

42	ZIDAN ABIYU MA'RUF	MAN 1 Padang Pariaman	Peserta
43	AISYAH ZULYA SYAPUTRI	SMAN 1 Enam Lingkung	Peserta
44	ANNISA AULIA PUTRI	SMAN 1 VII Koto Sungai Sarik	Peserta
45	ASSYFA MEISYA PUTRI	SMAN 1 Enam Lingkung	Peserta
46	CANTIKA ALYA SYAFITRI	SMAN 1 2x11 Enam Lingkung	Peserta
47	CHESYA FATIHA	SMAN 1 Enam Lingkung	Peserta
48	JULIA WINATA	MAN 1 Padang Pariaman	Peserta
49	MUTHIA SHANDRA ZAMAR	SMK Negeri 1 Sintuk Toboh Gadang	Peserta
50	NABILA ZAHRA MUTMAINNAH	MAN Insan Cendekia Padang Pariaman	Peserta
51	NASIFA AQILA	SMAN 1 Lubuk Alung	Peserta
52	NASYWA FATTTAHILHA	SMAN 1 Sungai Limau	Peserta
53	NEYSA PUTRI ZULAIKHA	SMAN 2 Batang Anai	Peserta
54	RACHEL MUTIARA DIEVA	SMA Praja Nusantara Sumatera Barat	Peserta
55	TRI HELMI PUTRI	SMA Praja Nusantara Sumatera Barat	Peserta
56	YOVI ZAILAINI FITRI	SMAN 1 Batang Anai	Peserta
57	YUMNA AMELIA AMANI	MAN 1 Padang Pariaman	Peserta
58	AL PADJRI ANANDA	MAN 1 Padang Pariaman	Peserta
59	TALITHA LUTHFIA KHAIRA	MAN Insan Cendekia Padang Pariaman	Peserta
60	SATRIA BUANA	SMAN 1 Lubuk Alung	Peserta
SEKRETARIAT			
61	LILIS MAIRIZAL, S.Sos.M.Si	Kasi Kesatuan Bangsa	Ketua
62	SISRA PUTRA, SE	Kasubag Tata Usaha	Anggota
63	PANCA FIDIA, SS	Kasi Pembinaan Politik	Anggota
64	M. ARIEF JUNAIDI, S.KM	Kasi Hubungan Antar Lembaga	Anggota


PAPAR KOORDINASI

SEKRETARIAT

KASUBAG TATA USAHA

KASUBAG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

65	SRI WAHYUNI, SE	Bendahara	Anggota
66	ANDRE ASHARI, S.IP	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota
67	METRALIADI, S.AK	Tenaga Harian Lepas	Anggota
68	NICO PRATAMA PUTRA, SH	Tenaga Harian Lepas	Anggota
69	SYELFI SULPIKA RAHMI, SH	Tenaga Harian Lepas	Anggota
70	ERFINA YENTI	Tenaga Harian Lepas	Anggota
71	YOLA SISKA NANDA	Tenaga Harian Lepas	Anggota
72	SANTA SAPUTRA RAMAYANSAH	Tenaga Harian Lepas	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR